

**Praktik Pembagian *Tellon* untuk Pemilik Sawah  
oleh Petani Tembakau Ditinjau dari Akad  
*Syirkat al-'Inan* di Desa Pademawu Timur**

**Gatot Subroto**

Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: [gsubroto758@gmail.com](mailto:gsubroto758@gmail.com)

**Suhaimi**

Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: [suhaimi.dorez@gmail.com](mailto:suhaimi.dorez@gmail.com)

**Achmad Rifai**

Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: [riflaw94@gmail.com](mailto:riflaw94@gmail.com)

**Ayuni Putri Wulandari**

Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: [ayuniputri@gmail.com](mailto:ayuniputri@gmail.com)

**Arief Maulana**

Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: [ariefm810@gmail.com](mailto:ariefm810@gmail.com)

**Abstract**

The East Pademawu community can be said to be an Islamic society because all its citizens are Muslim. In carrying out economic practices (*mu'amalah*), quite a few people use sharia contracts. The most popular one is the *syirkah* contract (*Syirkat al-'Inan*) with the *muza'ra'ah* system. In this system, it is often carried out in cooperation in growing tobacco with a *Tellon* profit sharing system for rice field owners and *Tello' Perapat* for cultivators. When viewed from the *syirkah 'inan*, the practices carried out by the people of East Pademawu Village do not violate the provisions of the sharia economic system at all as long as they are carried out with a clear agreement and with the mutual consent of both parties. The approach chosen by the researcher is a qualitative approach which aims to reveal a phenomenon that occurs in the field and is contextual in finding and understanding the practice of distributing *Tellon* for rice field owners from the perspective of the *Syirkah 'Inan* contract as part of the sharia economic system.

**Keywords:** *Tellon* Division, Tobacco Farmers, *Syirkah 'Inan*

*Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*

*Vol.9 No.2: Desember 2023*

*P-ISSN 2442-8566*

*E-ISSN 2685-9181*

### Abstrak

Masyarakat Pademawu Timur dapat dikatakan sebagai masyarakat Islami karena seluruh warganya beragama Islam. Dalam melakukan praktik perekonomian (mu'amalah) tidak sedikit yang menggunakan akad-akad syariah. Yang paling banyak diminati adalah akad syirkah (*Syirkat al-'Inan*) dengan sistem *muza'ra'ab*. Dalam sistem ini kerap kali dilakukan dalam kerjasama menanam tembakau dengan sistem bagi hasil *tellon* bagi pemilik sawah dan *Tello' Perapat* bagi penggarap. Bilamana ditinjau dari syirkah 'inan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Timur sama sekali tidak melanggar dari ketentuan sistem ekonomi syariah asalkan dilakukan dengan akad yang jelas dan sama rido kedua belah pihak. Pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah berupa pendekatan kualitatif yang bertujuan mengungkap sebuah gejala yang terjadi di lapangan dan kontekstual dalam mencari dan memahami tentang praktik pembagian *Tellon* bagi pemilik sawah perspektif akad Syirkah 'Inan sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Pembagian *Tellon*, Petani Tembakau, Syirkah 'Inan

### Pendahuluan

Persoalan yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat yaitu terkait dengan masalah ekonomi. Ekonomi merupakan elemen vital untuk menyambung kehidupan dari masa ke masa sampai ke beberapa generasi. Segala upaya dilakukan demi memperoleh sandang, pangan dan papan dalam bentuk motif ekonomi. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dikarunia akal (rasio) untuk berpikir supaya menciptakan atau mencari suatu sistem ekonomi yang relevan serta dibolehkan dalam ketentuan agamanya. Wujud dari buah pikir manusia dalam mencari sumber kehidupan yaitu munculnya sistem ekonomi konvensional yang sampai sekarang masih banyak digandrungi oleh sebagian masyarakat Islam. Karena dianggap cocok dan baik untuk dijadikan sebagai pedoman dari segala masa dengan beberapa bukti yang telah dirasakan dalam kehidupannya.

Namun, setelah dianalisis secara seksama tidak satupun sistem ekonomi yang berlaku di dunia ini yang sempurna adanya dan berlaku paten sebagai satu-satunya sistem yang paling baik digunakan dalam melakukan transaksi ekonomi. Kekurangan sistem ekonomi konvensional, kurang memperhatikan perspektif hukum Islam. Sehingga masyarakat tidak dapat mengidentifikasi mengenai halal dan haramnya dalam berbisnis. Karena yang menjadi tujuan utamanya adalah orientasi keuntungan (*profit oriented*).

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai berpikir secara cerdas dan dinamis utamanya masyarakat Islam, bahwa sebagai umat Islam merupakan suatu keniscayaan untuk selalu mengikuti semua ajaran agamanya yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-hadist, ditambah lagi fatwa para ulama sebagai hasil dari ijtihad mereka. Termasuk dalam *berma'isyah* atau mencari sumber penghidupan harus berprinsip pada sistem ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Masyarakat Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, merupakan salah satu Desa yang terletak di pulau Madura. Masyarakatnya sangat agamis dengan seratus persen masyarakatnya beragama Islam. Dilihat dari sektor ekonomi, lebih dari lima puluh persen matapencarian sebagai petani. Sebagian besar mereka bertani padi dan tembakau sebagai titik tumpu perekonomian.

Masyarakat petani di Desa Pademawu Timur, tidak semuanya memiliki lahan sawah sendiri melainkan sebagian mereka melakukan dengan sistem berkongsi. Berkongsi dalam istilah fiqih mu'amalah disebut dengan *syirkah*, yaitu ikatan kerjasama antara dua belah pihak, pemilik lahan dan penggarap (petani) dengan akad tertentu untuk tujuan berbagi hasil (*nisbah*). Lahan yang dijadikan transaksi untuk digarap dapat berupa lahan dari tanah *perwatan* milik kepala desa atau perangkat desa, atau kadangkala milik pribadi yang tidak dapat menggarap sendiri sawahnya sehingga diberikan kepada orang lain selaku penggarap dengan harapan dapat menuai hasil alam serta dapat menjaga lahan sawahnya supaya tetap potensial.

Hal unik yang dilakukan dalam akad kerjasama (*syirkah*), mereka melakukan dengan ketentuan menyesuaikan dengan kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh masyarakat, baik dalam hal operalisasinya atau mekanismenya bahkan dengan ketentuan bagi hasilnya. Kebiasaan yang dilakukan dalam akad *syirkah* penggunaan lahan yang ditanami tembakau oleh penggarap, kebanyakan membebaskan biaya operasionalnya pada penggarap tanah. Sistem ini dalam ekonomi syariah disebut dengan sistem *muzara'ah*. Sedangkan bagi hasil yang diperoleh menggunakan praktik pembagian *Tello* bagi pemilik sawah, sedangkan bagi penggarap sawah mendapatkan *Tello Perapat*.

Sebagai cendekiawan muslim tentunya penulis sangat mengharapkan praktik yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat muslim sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

---

<sup>1</sup> Ekonomi Syariah dapat juga disebut ekonomi Islam yaitu usaha atau kegiatan usaha oleh orang per-orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Pengertian ini terdapat Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 17

Oleh karena itu praktik seperti itu tentunya sangat perlu untuk ditelisik secara mendalam ditinjau dari *Syirkat Al-Inan*. Sehingga dapat diketahui tentang keabsahannya menurut hukum Islam.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana praktik pembagian *Tellon* untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau di Desa Pademawu Timur, dan (2) Bagaimana praktik pembagian *Tellon* untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau ditinjau dari Akad *Syirkat al-Inan* di Desa Pademawu Timur?

### Tinjauan Umum tentang Syirkah

Secara bahasa syirkah berasal dari bahasa Arab yaitu *Syirkatun* atau *syarikatun* artinya percampuran antara dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit untuk dibedakan. Dalam hal ini adalah percampuran harta dari dua belah pihak yang bersekutu untuk melakukan suatu akad tertentu.<sup>2</sup>

Secara terminologis sebagaimana yang disitir oleh Sayyid Sabiq, bahwa syirkah merupakan percampuran antara dua pihak yang bersekutu untuk melakukan suatu transaksi tertentu dengan modal dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>3</sup> Para ulama fiqih bersepakat tentang penjelasan syirkah, bahwa syirkah merupakan perkongsian antara dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk *mentasharufkan* (mengelola) hartanya masing-masing sesuai dengan akad tertentu yang telah disepakati bersama. Kedua belah pihak memiliki hak atau wewenang untuk mengelola hartanya termasuk dalam modal dan keuntungan. Sedangkan mekanisme transaksinya disesuaikan dengan kebiasaan yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam istilah terkini syirkah dapat disebut juga sebagai perkongsian atau kerjasama yang terdiri dari dua orang/badan atau lebih untuk melakukan aktivitas bisnis dengan tujuan profit oriented. Bisnis yang dilakukan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat berbagai kalangan, dari kalangan level bawah sampai kalangan level atas.<sup>5</sup> Pada kalangan level bawah kerjasama (syirkah) dilakukan dalam usaha yang sangat sederhana yang terpenting dapat berwira usaha dan memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Wujud syirkah yang dilakukan misalnya dalam bentuk jual-beli (*Al-Ba'i*), pinjam-

---

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1998), hlm. 196

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: dar al-Fatah al-'Arabi, 1999), hlm. 202. Lihat juga dalam Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatu al-Akhyar Fi Halli Ghayati al-Iktisar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustafa (Surabaya: Bina Iman, 1994), hlm. 629.

<sup>4</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

<sup>5</sup> Suhaimi dan Jamiliya Susantin. "Syirkah sebagai Problem Solving dalam Memulihkan dan Mengembangkan Perekonomian Dunia di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Kariman*, vol. 09, No. 02 Desember, 2021. Hlm. 272.

meminjam ('Ariyah), sewa-menyewa, musyaqah, ijarah, mudharabah, muzara'ah dan kerjasama lainnya yang biasa terjadi dalam masyarakat kaum bawah.

Dalam hal ini paling sering dikakukan yaitu syirkah dalam bidang pertanian dalam bentuk *mudharabah* dan *muzara'ah* karena hampir enam puluh persen masyarakat Indonesia dikuasai oleh masyarakat yang berrmatapencarian sektor pertanian. Mudharabah menurut Syafi'i Antonio adalah akad kerjasama dalam hal usaha atau bisnis antara pemilik modal (*shobibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) dimana seluruh modal ditanggung oleh pemilik modalnya dengan keuntungan sesuai dengan akad atau perjanjian.<sup>6</sup> Apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal, kecauali terjadi tindak kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh pengelolanya, maka dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk pengganti modal yang telah diberikan.<sup>7</sup>

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen. Dalam akad ini modalnya bersumber dari yang menanam sehingga pemiliki lahan hanya memperoleh hasil keuntungan saja sesuai dengan akad yang telah disepakati.<sup>8</sup> Bentuk akad muzara'ah ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat pada level bawah disebabkan karena ketidak mampuan dalam kepemilikan lahan sawah, sehingga bekerjasama dengan para pemilik lahan untuk sedapatnya dikelola atau ditanami sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>9</sup>

### **Syirkah dalam Pandangan Hukum Islam**

Syariah mengatur segala aspek dan sendi kehidupan, baik dalam bidang ibadah, akidah maupun mu'amalah. Pada bidang yang disebutkan terakhir menunjukkan tata cara bertransaksi dengan sesama dalam ranah untuk memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi). Syariah atau Hukum Islam mengatur bagaimana tata cara mendapatkan kebutuhan ekonomi dengan jalan yang benar

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.95

<sup>7</sup> Memet Slamet dan Tobroni, "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law", *Jurnal Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 16, no.1, 2021. hlm.122. Dapat pula dilihat pada Muhammad Haris, "Ayat dan hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqaqah, Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*. Volume 1, Nomor 2, Desember 2022. hlm. 117

<sup>8</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 240.

<sup>9</sup> Lihat pada Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 67

dan diridho'i oleh Allah. Bukan dengan cara yang *subhat* bahkan dilarang oleh hukum syara'. Dimaksudkan supaya mendapatkan hasil yang barokah dengan tidak mengandung dosa.

Salah satu cara yang sudah ditentukan dalam ajaran syariah yaitu berbisnis dengan jalan syirkah atau *musyarakah*.<sup>10</sup> Kebolehan dalam bersyirkah telah dijelaskan dalam syariah melalui hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابوداود وصححه الحاكم)<sup>11</sup>

“Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah SWT. berfirman: Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila dia mengkhianati temannya, maka aku keluar diantara mereka berdua.”(HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim).

Islam adalah agama Rahmatan lil ‘Alamin yang memberikan pengasihian, perdamaian dan kenyamanan pada semesta alam, termasuk manusia di dalamnya, khususnya orang-orang yang beriman. Dalam mendapatkan harta yang notabene merupakan kebutuhan hidupnya diberikan tuntunan yang benar agar hidupnya senantiasa bersih, barokah serta berada dalam lindungan Allah SWT. Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. menunjukkan teknis berbisnis ala syariah dengan sistem syirkah yang dibenarkan yaitu dengan bekerjasama dengan penuh kejujuran dan tidak ada pengkhianatan atau kecurangan, supaya selalu bersama Tuhan yang maha kuasa.

Syirkah dalam ketentuan Fiqih terdapat beberapa macam yaitu: (1) syirkah ‘inan, (2) syirkah mufawad}ah, (3) syirkah abdan, dan (4) syirkah wajah.<sup>12</sup>

- a. Syirkah ‘Inan (شركة العنان), yaitu dua pihak bersekutu pada harta milik mereka berdua untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi antara keduanya. Dalam syarikah ini tidak ditetapkan syarat kesamaan pada harta, penggunaan, dan tidak pula pada keuntungan.

---

<sup>10</sup> Musyarakah merupakan salah satu transaksi atau cara memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan saling berhubungan dengan manusia yang lain. Ahkmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 81

<sup>11</sup> Muhammad Ibn Isma’il al-Amir al-San’ani, *Subul al-Salam* (Riyad: Dar Ibn Jauzi, 1418 H), hlm. 163. Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Surabaya: Nurul Huda, tt.), hlm. 186.

<sup>12</sup> Muhammad Ibn Isma’il al-Amir al-San’ani, *Subul al-Salam*, hlm. 203. Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid Wanibayatu al-Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 144-152.

- b. Syirkah Mufawadah (شركة المفاوضة), adalah masing-masing berserikat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam semua sisi, baik itu modal, pengelolaan atau utang, sehingga konsekuensinya keuntungan yang diperoleh harus dibagi sama (*general patnership*).<sup>13</sup> Dalam Fiqhu al-Sunnah ditetapkan pensharatan shirkah mufawadah yaitu: (1) adanya kesamaan pada harta, (2) kesamaan tingkat kewenangan dalam penggunaan, (3) kesamaan dalam agama, dan (4) kesamaan dalam pengelolaan.<sup>14</sup>
- c. Syirkah Abdan (شركة الابدان), yaitu dua pihak bersepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dari pekerjaan ini dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Shirkah ini sering terjadi pada tukang jahit, pandai besi, perancang dan pengrajin lainnya.<sup>15</sup>
- d. Syirkah Wujuh (شركة الوجوه), adalah dua orang atau lebih melakukan transaksi pembelian tanpa memiliki modal dengan mengandalkan kedudukan dan kepercayaan pedagang kepada mereka, dengan ketentuan bahwa syarikah diantara mereka berlaku pada keuntungan yang diperoleh.<sup>16</sup>

### **Diskursus tentang Syirkah ‘Inan**

Pada dasarnya Syirkah dalam ketentuan fiqih mu’amalah terdapat dua bagian yaitu: *Syirkat al-Milkijab* (syirkah kepemilikan) dan *Syirkat al-Uqud* (syirkah akad). Syirkah ‘Inan merupakan bagian syirkah akad karena ketentuannya harus dilakukan oleh dua pihak yang berkongsi dengan ditandai akad tertentu sesuai dengan kesepakatan keduanya. Sebagaimana yang telah disampaikan di muka bahwa syirkah ‘inan adalah kedua belah pihak berserikat dalam harta untuk diperdagangkan atau dikelola dengan keuntungan dibagi antar keduanya. Pada syirkah ini tidak disyaratkan adanya kesamaan modal, pengelolaan dan keuntungan.<sup>17</sup> Dalam ketentuan fiqih muamalah syirkah ini dibebaskan akadnya berkenaan dengan besarnya modal, *tasharrufnya* serta laba yang didapat, yang terpenting sama-sama diuntungkan (*tabadal al-manafi*) dan tidak terjadi persengketaan.

Penerapan syirkah ‘inan dalam kehidupan masyarakat kerap kali dilakukan dengan varian usaha yang beraneka ragam serta multilevel. Salah satu contoh dari syirkah ‘inan yaitu seorang A memiliki modal yang cukup

---

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,.. hlm. 149.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, hlm. 203-204.

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,.. hlm. 204.

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,..hlm. 204

<sup>17</sup> Ahkmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*,hlm. 83

berkeinginan untuk mendirikan usaha bisnis counter servis HP, akan tetapi tidak memiliki skill dalam hal tersebut. Sehingga harus mencari seorang B yang memiliki keahlian dalam bidang servis HP untuk diajak bekerjasama (syirkah) demi mewujudkan bisnisnya. Oleh karena itu si A bertindak sebagai pemodal (*shohib al-Mal*) sedangkan si B sebagai pengelola (*mudhorib*). Keduanya dapat melakukan akad terlebih dahulu dalam usahanya dengan pengelolaan dan keuntungan yang telah disepakati.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan syirkah ‘inan yaitu: *pertama*, harus ada pemodal (*shohib al-mal*); *kedua*, pengelola (*mudhorib*); *ketiga*, usaha yang akan direncanakan; *keempat*, akad (*ijab qabul*). Merupakan suatu keniscayaan bahwa usaha atau bisnis yang dilakukan tidak merupakan bisnis terlarang dalam pandangan hukum Islam. Disamping itu pula pengelolaannya harus dengan cara yang benar. Artinya tidak melakukan perbuatan *dhorar* yang kerap kali merugikan pihak-pihak lainnya. Misalnya: penipuan, transaksi tidak jelas, tindak eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dan tindakan lainnya yang tidak dibenarkan.

Dalam melakukan transaksi muamalah (keduniaan) terdapat garis tegas yang merupakan ketentuan syariah, kaidah fiqih menyatakan bahwa dalam bermuamalah semua perkara diperbolehkan (tidak ada pelarangan) kecuali terdapat dalil yang menunjukkan tentang pelarangannya. (*Al-Aslu fi al-Asyyai al-Ibahah illa maa Dalla Dalilun ‘ala Hurmatih*). Berbeda dengan urusan ibadah, maka tidak boleh dilakukan kecuali terdapat tuntunan dari syariah sebagai pedoman absolut. (*Al-Aslu fi al-Asyyai al-Tabrim illa maa Dalla Dalilun ‘ala al-Ibahah*).

Syirkah ‘inan merupakan salah satu dari bagian sistem ekonomi syariah yang ketentuannya telah diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis serta pendapat para ulama fiqih (*fuqaha*). Dari beberapa transaksi yang dilakukan, secara mayoritas masyarakat berkecimpung dalam bidang pertanian. Karena memang syirkah semacam ini lebih cocok dan relevan diterapkan dalam hal pertanian, terutama akad kerjasama (*musyarakah*) dalam hal pengelolaan dan sewa-menyewa tanah pertanian. Sudah merupakan hal lumrah dalam hukum ekonomi syariah terkait dengan syirkah ‘inan bahwa dua pihak melakukan kesepakatan berbisnis secara syar’i dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sebidang tanah yang dimiliki seseorang atau badan yang tidak sempat dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka dapat dicarikan seorang penggarap yang dapat mengelola secara kompeten supaya menjadi lahan produktif dengan hasil melimpah setiap waktu.

Begitupun sebaliknya, seseorang yang memiliki keahlian bercocok tanam, menggarap tanah yang tidak potensial menjadi tanah yang dapat ditanami secara produktif, sementara dalam mereka tidak berkemampuan untuk membeli

lahan atau sawah terkedala oleh faktor ekonomi dengan garis menengah kebawah. Maka langkah praktis yang diambil yaitu dengan mengikatkan diri dengan kerjasama (syirkah) dengan pihak yang berkemampuan untuk memiliki lahan. Sehingga kedua belah pihak dapat melakukan akad syirkah 'inan dengan saling menguntungkan (*tabadal al-Manafi*).

Keuntungan yang didapat diantaranya: *pertama*, pemilik lahan sudah ada orang yang menggarap lahannya sehingga dapat menjadi lahan potensial yang dapat ditanami berbagai macam tanaman bermanfaat. *Kedua*, pihak penggarap sekalipun tidak memiliki lahan, dengan akad kerjasama dapat secara mudah menggarap lahan tersebut, sehingga dapat menyambung hidup melalui matapencapaian sebagai petani. *Ketiga*, kedua pihak dapat mempunyai hasil pertanian yang diharapkan ketika sampai pada waktu panen. *Keempat*, dapat melaksanakan titah agama sebagaimana yang diajarkan dalam hadis-hadis nabi dan kitab-kitab karangan para ulama yang mengajarkan untuk menghidupkan lahan-lahan yang mati (*ihya'u al-Maut*) agar sedapatnya menjadi lahan potensial yang dapat bermanfaat bagi kehidupan di alam semesta.

### **Praktik Pembagian *Tellon* untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau di Desa Pademawu Timur**

Desa Pademawu Timur merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan dengan luas wilayah 40,557 Ha, 726,05 m<sup>2</sup>, jumlah penduduk 6.762 jiwa dengan rincian 3.276 laki-laki dan 3.486 perempuan.<sup>18</sup> Kondisi alamnya banyak sekali dataran yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian, sehingga tidak heran apabila matapencapaian secara mayoritas bercocok tanam (bidang pertanian). Disamping itu pula ada yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN), guru, dosen serta pekerja kantor. Tidak sedikit pula yang mengembangkan wira usaha dengan berbagai varian bisnis yang disenangi.

Secara religius, masyarakat Pademawu Timur dapat dikatakan sebagai masyarakat yang kental dengan keagamaannya dengan bersifat homogen. Dalam artian secara keseluruhan penduduknya beragama Islam. Dalam hal pengamalan keagamaan, secara mayoritas sangat taat beragama. Dapat dilihat dalam kehidupan kesehariannya, mereka kerap kali mengamalkan amalan-amalan yang berbau kultur keagamaan.

Sistem pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat Pademawu Timur menggunakan akad kerjasama. Kerjasama dimaksud dalam ketentuan sistem ekonomi syariah disebut dengan *musarakah* atau *syirkah* yaitu perkongsian atau kerjasama antara pihak yang memiliki lahan dengan pihak

---

<sup>18</sup> <https://pademawutimur.id/demografi-desa/>

penggarap dengan menggunakan akad tertentu dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Latar belakang dari perkongsian yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh faktor: *pertama*, keadaan kemampuan ekonomi yang tidak sama sehingga berpengaruh terhadap kepemilikan lahan pertanian. Artinya tidak semua orang memiliki lahan tersebut. *Kedua*, setiap orang memiliki kemampuan (skill) yang tidak sama. Sekalipun sudah ada lahan, namun tidak memiliki skill untuk mengelola lahan pertanian, maka mustahil hasil pertanian dapat diwujudkan. Sebaliknya, memiliki skill namun tidak terdapat lahan untuk digarap, maka tidak akan mungkin bisa bekerja. *Ketiga*, merupakan fitrah (sunnatullah) manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain. Setiap manusia dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya, maka merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan agar saling menutupi demi kesempurnaan dalam kehidupannya. *Keempat*, telah diatur secara tegas dalam hukum ekonomi syariah, bahwa dalam bermuamalah dibolehkan untuk bekerjasama (syirkah).

Dalam praktiknya, syirkah yang dilakukan oleh masyarakat Pademawu Timur meliputi dua macam yaitu sistem *mudharabah* dan *muzara'ah*. Sistem mudharabah dilakukan apabila pihak pemilik lahan (sawah) menanggung semua pembiayaan dalam menanam lahan, sedangkan pihak pengelola (penanam) hanya menanggung pekerjaannya saja sampai pada masa panennya. Sedangkan sistem yang kedua dilakukan bilamana dalam kesepatannya seluruh pembiayaan ditanggung oleh pihak pengelola (*mudharib*), dari pihak pemilik lahan tidak harus mengeluarkan biaya apapun sampai pada masa menuai hasil dari tanaman yang telah ditanami.

Berbicara tentang tanaman yang lumrah ditanami dan menjadi kebiasaan dari mayoritas masyarakat Pademawu Timur meliputi dua macam varian, yaitu tanaman padi dan tembakau. Pemilihan waktu menanam dan jenis tanaman harus ditanami disesuaikan dengan musim yang telah berlangsung. Ketika datang musim penghujan, petani menanam secara serentak berupa tanaman padi. Hal ini dilakukan karena padi sangat memerlukan banyak air untuk keberlangsungan kehidupannya. Sehingga tumbuhnya bagus serta hasilnya melimpah. Maka yang paling ideal untuk menanam padi adalah pada musim penghujan. Disamping itu pula alasan yang tidak kalah substansialnya yaitu untuk menekan pembiayaan supaya lebih ekonomis. Karena air hujan tidak memerlukan biaya apapun.

Pada saat musim kemarau, para petani sudah memahami secara cerdas berdasarkan pengalamannya, mengganti jenis tanaman yang ditanami dengan tanaman tembakau. Tembakau oleh sebagian orang Madura disebut dengan sebutan “Daun Emas” artinya daun yang sangat menguntungkan sebagai sumber penghasilan karena harganya lumayan mahal ketika terjual. Disamping

itu tembakau merupakan bahan baku bagi perusahaan rokok untuk diproduksi menjadi rokok yang siap didistribusikan kepada konsumen. Oleh karena itu tidak heran apabila petani secara rutin menanam tembakau dalam setiap musim kemarau.

Mayarakat Pademawu Timur memilih tembakau sebagai tanaman utama pada saat musim kemarau dengan beberapa alasan: *pertama*, para petani menganggap bahwa tembakau merupakan tanaman sangat prospektif yang sangat menguntungkan. *Kedua*, tembakau termasuk barang istimewa yang sangat mudah terjualnya, karena produksinya tidak pernah berhenti untuk memproduksi rokok sebagai barang kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, membantu stabilitas perekonomian masyarakat kecil yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas perekonomian nasional. *Keempat*, semakin menjamurnya para pengusaha rokok dengan mendirikan pabrik yang dapat memproduksi rokok dalam jumlah sangat besar. Sehingga semakin meyakinkan petani tembakau bahwa tembakaunya pasti akan laku terjual dengan harga tinggi.

Suatu hal sangat substansial berkenaan dengan pembagian keuntungan (hasil) yang diperoleh dalam kerjasama (syirkah) yang dilakukan oleh petani tembakau dengan pemilik sawah yaitu dibagi dengan prosentase tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam praktiknya yang terjadi dalam masyarakat dan telah berlangsung dalam waktu sangat lama secara turun-temurun dari nenek moyang bahwa pembagian keuntungan terkait dengan kerjasama bidang pertanian tembakau ditemukan sebagai berikut: *pertama*, apabila biaya penanaman bersumber dari pemilik sawah dan petani hanya sebagai pengelola saja, maka pembagian berlaku istilah *paroan*. Artinya hasil bersih yang diperoleh dibagi dua dalam jumlah yang sama. *Kedua*, jika biaya transaksi bersumber dari petani tembakau sekaligus sebagai pengelolanya, maka pembagiannya berlaku istilah *tellon* bagi pemilik lahan (sawah). Artinya untuk bagian pemilik sawah mendapatkan sepertiga ( $1/3$ ) dari keseluruhan hasil bersihnya, dan bagi petaninya mendapatkan dua pertiga ( $2/3$ ).

Memperjelas tentang jumlah pembagian *tellon* sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Misalnya dalam suatu akad kerjasama antara si A (pemilik sawah) dan si B (petani tembakau). Dalam hal ini yang membiayai penanaman adalah si B, maka setelah penanaman dilakukan dan hasil akhir yang diperoleh sebanyak 15.000.000 rupiah. Maka pembagiannya dapat dihitung sebagai berikut: untuk A mendapatkan  $1/3 \times 15.000.000 = 5.000.000$ . Sedangkan perhitungan untuk B  $2/3 \times 15.000.000 = 10.000.000$ . Demikian yang dimaksud dengan pembagian *tellon*.

Menganalisis tentang pembagian *tellon* ( $1/3$ ) sebagaimana yang telah dipraktikkan secara turun-menurun oleh masyarakat Pademawu Timur; *pertama*, penulis tidak serta merta menyalahkan apalagi menghakimi secara sepihak tentang praktik yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat, terlebih

sudah pernah dicontohkan oleh generasi sebelumnya, sampai sekarang sudah terhitung antar generasi yang dimungkinkan sudah dianggap baik dengan sistem pembagian tersebut. Maka hal tersebut dapat terus dilakukan lintas generasi asalkan tidak menimbulkan persengketaan atau tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konsep agama dinyatakan bahwa segala sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka baik pula dalam pandangan Allah SWT.

*Kedua*, kerjasama yang dilakukan dengan melibatkan dua belah pihak (pemilik sawah dan penggarap) merupakan perbuatan yang mencerminkan fitrah sebagai manusia. Dengan fitrah tersebut menuntut manusia untuk saling berbagi dengan sesamanya. Termasuk dalam berbisnis pada prinsipnya bisnis harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang membutuhkan satu sama lain untuk memperoleh hasil sesuai harapan sebagai wujud nyata dalam ber-*ma'isyah*. Dalam ruang lingkup hukum Islam, kerjasama termasuk dalam kategori mu'amalah yaitu segala hal terkait dengan persoalan keduniaan. Artinya ketika ditelisik dari sisi harfiah, bahwa mu'amalah diartikan sebagai saling berhadapan, saling bekerja sama dan saling memberikan keuntungan duniawi. Sehingga merupakan suatu keniscayaan bagi manusia untuk melakukannya sesuai dengan prinsip syariah.

### **Praktik Pembagian *Tellon* untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau ditinjau dari Akad *Syirkat al-'Inan* di Desa Pademawu Timur**

Masyarakat Pademawu Timur melakukan praktik pembagian *tellon* untuk pemilik sawah, bukan hal yang tanpa alasan. Akan tetapi terdapat latar belakang yang sangat kuat: *pertama*, mengikuti kebiasaan masyarakat yang hidup sebelumnya, sehingga sampai sekarang dapat ditiru oleh generasi berikutnya. *Kedua*, ketika modal yang digunakan untuk menggarap tanah berasal dari penanam/penggarap maka yang jelas praktik pembagian *tellon* ini akan diterapkan. Karena yang dihitung oleh penggarap adalah biaya yang digunakan serta pekerjaan dalam merawat dan menyiram tembakau dari kecil sampai pada masa penennya. Sehingga pembagiannya lebih besar pihak penggarap dari pada pemilik tanah dengan perbandingan 2/3 dengan 1/3. *Ketiga*, dalam hal pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tembakau dirasakan sangat menyulitkan bagi penggarap dengan pekerjaannya yang berat; mencari bibit tembakau, menanam, menyiram setiap hari, memberikan pupuk dan obat-obatan untuk menjaga stabilitas dan kualitas daun tembakau agar laku dipasaran dengan harga yang sangat mahal.

Berbicara tentang syirkah *'inan* dalam kajian hukum ekonomi syariah sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, bahwa syirkah ini benar-benar diperbolehkan dalam ketentuan syariah asalkan tidak melanggar dari ketentuan

yang telah ditetapkan. Syirkah ‘inan merupakan perkongsian antara dua orang/badan atau lebih yang bersepakat untuk mengadakan atau melakukan suatu usaha tertentu demi mendapatkan keuntungan. Kerjasama yang dilakukan tidak menuntut adanya kesamaan dalam hal modal dan pengelolaan usaha, namun telah disepakati diawal dalam hal keuntungan.

Menelisik tentang praktik pembagian tellow bagi pemilik sawah yang dilakukan oleh penggarap atau petani selaku pemegang lahan dalam pandangan ekonomi syariah, khususnya pada syirkah ‘inan. Hal ini memerlukan kajian secara mendalam, terutama mengenai praktik yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat Pademawu Timur. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan justifikasi terkait dengan praktik yang dilakukan, apakah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah atau justru sebaliknya.

Berdasarkan temuan di lapangan terkait dengan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Pademawu Timur: *pertama*, dilihat dari akad kerjasama. Islam sangat mengapresiasi adanya akad kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Ajaran syariah selalu mengajarkan tentang konsep “*syirkah*” kerjasama dalam pengembangan perekonomian demi menyambung kebutuhan hidup dan membantu sesama agar sama-sama memperoleh kemakmuran ekonomi.

Syirkah dalam hukum Islam dapat dibenarkan asalkan dengan ketentuan akad yang jelas. Apabila dilihat dari akad yang dilakukan terkait dengan masalah kerjasama menanam tembakau, telah dilakukan secara jelas oleh sebagian besar masyarakat Pademawu Timur. Akad ini dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap dengan memfokuskan diri pada penanaman tembakau yang dengan ketentuan pengelolaan dan bagi hasil yang jelas sebelum transaksi dilakukan. Oleh karena itu secara syariah akad tersebut dapat dibenarkan. Sesuai dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah saw. bahwa orang Islam itu sesuai dengan akad-akadnya (*Al-Muslimuuna ‘Inda Syuruutihim*).

Islam mengajarkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan tatanan ekonomi dengan sempurna dan jelas, baik tercantum dalam Al-Qur’an maupun termaktub dalam hadis-hadis Nabi. Semuanya telah dijelaskan secara gamblang oleh para ulama tafsir dan ulama fiqih semata-mata untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam, agar dalam melakukan transaksi bisnis benar-benar memperhatikan tentang kebolehan atau pelarangannya secara hukum syara’. Disamping itu pula yang paling penting diperhatikan yaitu demi kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan transaksi agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari, karena pada hakikatnya orang Islam itu bersaudara, sehingga hukumnya wajib untuk saling berdamai diantara kedua saudaranya.

*Kedua*, dilihat dari substansi usaha yang dilakukan yaitu sebagian besar dalam bidang pertanian tembakau. Dalam tinjauan hukum Islam, pertanian

tembakau bukanlah hal dilarang, sehingga dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik sawah dan penggarap.

Apabila ditinjau dari syirkah 'inan terkait dengan pertanian tembakau merupakan hal diperbolehkan. Karena salah satu syarat kebolehan dalam bersyirkah adalah tidak melakukan kerjasama dalam transaksi yang dilarang. Oleh karenanya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Pademawu Timur dapat dibenarkan dalam ketentuan hukum Islam.

*Ketiga*, ditelisik dari praktik kerjasama penanaman tembakau sampai pada waktu panen. Sesuai dengan akad yang telah disepakati bahwa penanaman, perawatan (penyiraman) sampai pada masa panen dipasrahkan pada penggarap (petani) sedangkan pemilik sawah hanya menunggu hasilnya saja sampai tembakau tersebut laku terjual.

Praktik tersebut sama sekali tidak melenceng dari akad syirkah 'inan. Dalam ketentuan syirkah 'inan bahwa dalam pengelolaan tidak disyaratkan harus sama persisnya antara pemilik sawah dan penggarap. Artinya pemilik sawah boleh tidak berkecimpung sama sekali dalam penanaman tembakau, melainkan hanya modal sawah saja untuk digarap oleh pihak petani. Sedangkan pihak petani mengelola secara utuh sekaligus membiayai kebutuhan penanaman dan perawatan sampai pada batas waktu panen.

*Keempat*, Setelah waktu panen dilakukan maka tembakau yang telah dipanen tersebut dijual dan hasilnya dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada akad. Ketika dicermati secara teliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat dikatakan bahwa pembagian hasil dari penanaman tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Pademawu Timur tidak bertentangan dengan syirkah 'inan.

Praktik pembagian yang dilakukan secara *tellon* (1/3) bagi pemilik sawah. Sedangkan sisanya sebanyak 2/3 diperuntukkan bagi penggarap atau petani. Hal ini sudah menjadi kebiasaan secara umum dan telah diketahui secara lazim oleh masyarakat berdasarkan pada generasi masyarakat yang hidup sebelumnya. Disamping itu pula diperkuat dengan akad (kesepakatan) yang telah ditentukan di awal. Sehingga diantara pihak yang melakukan transaksi saling menerima dan saling ridho yang dalam istilah agama disebut dengan *Antaradin Minkum*.

Ajaran syariah sebetulnya mengajarkan sistem ekonomi yang benar sebagai tuntunan bagi umat manusia. Tujuannya tidak lain yaitu untuk menjaga kemaslahatan umat manusia (*limaslahatil ammah*). Dalam istilah hukum Islam ada yang disebut dengan *maqasid al-Syariah* yang artinya tujuan-tujuan syariah. Adapun tujuan syariah terkait dengan persoalan ini adalah *Hifdhubul Mal* yaitu menjaga harta. Maksudnya harta yang didapat dan harta yang dikeluarkan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan ajaran syariah.

Dengan demikian menelisik praktik pembagian *tellow* yang dilakukan oleh masyarakat Pademawu Timur terkait dengan bertani tembakau sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan syirkah *'inan*.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, praktik pembagian *tellow* untuk pemilik sawah yang dilakukan oleh petani tembakau dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan secara teknis dilakukan dengan sistem *muzara'ah*, artinya pembiayaan semuanya ditanggung oleh petani atau penggarap. *Kedua*, bilamana ditinjau dari syairkah *'inan* berkenaan dengan praktik *tellow* tersebut sama sekali tidak bertentangan, melainkan sudah dengan ketentuan syariah.

### **Daftar Pustaka**

- Ahkmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*. Surabaya: Nurul Huda, tt.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtabid Wanibayatu al-Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatu al-Akhyar Fi Halli Ghayati al-Ikhtisar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustafa. Surabaya: Bina Iman, 1994.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2018.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1998.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Memet Slamet dan Tobroni, "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law", *Jurnal Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 16, no.1, 2021.
- Moh. Nazir Ph.D., *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Haris, "Ayat dan hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*. Volume 1, Nomor 2, Desember 2022.

Muhammad Ibn Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subul al-Salam*. Riyad: Dar Ibn Jauzi, 1418 H.

Rahmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3. Beirut: dar al-Fatah al-'Arabi, 1999.

Suhaimi dan Jamiliya Susantin."Syirkah sebagai Problem *Solving* dalam Memulihkan dan Mengembangkan Perekonomian Dunia di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Kariman*, vol. 09, No. 02 Desember, 2021.